



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asnawi als Nawit Bin Hasan
2. Tempat lahir : Berembang (Muaro Jambi)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/11 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 01 Desa Berembang Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Asnawi als Nawit Bin Hasan ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020;

Terdakwa Asnawi als Nawit Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hambali als Mali Bin Saparudin
2. Tempat lahir : Sekernan (Muaro Jambi)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 September 1989

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 04 Desa Sekernan Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hambali als Mali Bin Saparudin ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020;

Terdakwa Hambali als Mali Bin Saparudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

Para Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Tio Herbani, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Mahardika" beralamat di Jalan Abd. Laman, RT.09, Nomor 46, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 90/Pen.Pid.Sus/BH/2020/PN Snt, tanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Asnawi als Nawit Bin Hasan dan terdakwa II Hambali als Mali Bin Saparudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Asnawi als Nawit Bin Hasan berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan terdakwa II Hambali als Mali Bin Saparudin berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda rp.800.000.000,- subsidiair 3 bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru
 - 1 (satu) buah celana warna abu-abu

dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit motor yamaha mio warna biru

dirampas untuk disita negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I ASNAWI als NAWIT Bin HASAN bersama dengan terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rt.04 Desa Sekernan Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu seberat 1.08 gram (satu koma nol delapan gram), perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.40 Wib terdakwa I Asnawi als Nawit Bin Hasan menghubungi terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN untuk memesan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra. IIN (Desa Pulau Kayu Aro) dan jika sudah bertemu dengan sdr. IIN, terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN diminta untuk menjemput terdakwa I Asnawi als Nawit Bin Hasan di daerah Desa Sekernan Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN langsung menemui Sdra. IIN (Desa Pulau Kayu Aro) di dalam kebun sawit masyarakat Desa Pulau Kayu Aro dan langsung diberikan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa setelah itu terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN langsung pulang menggunakan SPM yamah mio warna biru yang sebelumnya dipinjam dri Sdra.Hen.
- Bahwa sekitar Pukul 18.45 Wib Terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN sampai di Pondok kebun masyarakat di Rt.04 Desa Sekernan Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi kemudian menunggu di pinggir jalan sekitar kurang lebih 30 menit.
- Bahwa ketika itu terdakwa I Asnawi als Nawit Bin Hasan kemudian menghampiri terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa I Asnawi als Nawit Bin Hasan kemudian oleh terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN dan Sdra.Asnawi als Nawit 1 (satu) paket sedang tersebut dipecah atau dibagi menjadi paket-paket kecil menjadi 6 (enam) paket kecil.
- Bahwa sekira Pukul 19.00 Wib terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN dan terdakwa I Asnawi als Nawit Bin Hasan duduk di Pondok Kebun Sawit Masyarakat Rt.04 Desa Pulau Kayu Aro Kec.Sekernan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Muaro Jambi sambil menunggu pelanggan atau pembeli paket Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu, tak lama datang 1 (satu) orang laki-laki menjumpai terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN dan terdakwa I Asnawi als Nawit Bin Hasan untuk membeli 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika gol.I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN yang memberikan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada pembeli tersebut dan uangnya langsung di ambil oleh Terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN.

- Bahwa kemudian Terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN pergi untuk membeli makan dan minum lalu Terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN pergi menggunakan SPM Yamaha Mio dengan membawa uang hasil penjualan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu, dan sisa 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu terdakwa I Asnawi als Nawit disimpan didalam kantong celananya.

- Bahwa sekira Pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa I Asnawi als Nawit sedang duduk menunggu terdakwa II Hambali membeli makan di Pondok Kebun Masyarakat Rt.04 Desa Sekernan Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi sendirian, tiba-tiba ada 4 (empat) motor dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Asnawi als Nawit, lalu salah satu Polisi tersebut pergi memanggil salah satu warga untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa I Asnawi als Nawit.

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dan diakui oleh terdakwa I Asnawi als Nawit sebagai pemilik barang tersebut bersama terdakwa II Hambali Bin Saparudin.

- Bahwa pada saat sebelum penangkapan para terdakwa sudah sempat menjual 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian sekitar 15 menit terdakwa II Hambali als Mali tiba-tiba datang menggunakan SPM Yamaha Mio, dan tidak menunggu lama petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Hambali als Mali dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II Hambali als Mali ditemukan uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu sebelumnya.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN dan terdakwa I.Asnawi als Nawit dibawa Ke Polres Muaro Jambi oleh Tim Opsnal Satresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan surat hasil pengujian barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I bukan tanama jenis sabu yang dilakukan pengujian Laboratorimun mengandung zat Narkotika jenis METHAMPHETAMIN Termasuk jenis Narkotika Gol.I lampiran Nomor 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan telah dibuatkan dalam berita acara tertulis pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Balai Pengawasan Obat dan Makan (BPOM) Jambi dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt.
- Surat hasil penimbangan barang bukti yang berupa 5 (lima) paket kecil Nakotika Gol.1 bukan tanaman jenis sabu di Pengadilan Sengeti pada Senin, tanggal 16 Maret 2020 yang dilakukan oleh EDI SUGARA/ NIK.P82295 yang disaksikan oleh Tersangka Sdr. Eri Irwan dan Penyidik Pembantu BRIPDA ROJI ERLANGGA didapati hasil berat 5 (lima) paket kecil Narkotika Gol.I bukan tanama jenis sabu seberat 1.08 gram dan telah dibuatkan berita acara hasil penimbangan dan di Tanda tangani oleh para terdakwa dan di saksikan oleh Petugas penimbang EDI SUGARA dan Penyidik Pembantu BRIPDA ROJI ERLANGGA.
- Bahwa terdakwa dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I ASNAWI als NAWIT Bin HASAN bersama dengan terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rt.04 Desa Sekernan Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, berupa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu seberat *1.08 gram* (satu koma nol delapan gram), perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.40 Wib terdakwa I Asnawi als Nawit Bin Hasan menghubungi terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN untuk memesan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra.IIN (Desa Pulau Kayu Aro) dan jika sudah bertemu dengan sdr.IIN, terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN diminta untuk menjemput terdakwa I Asnawi als Nawit Bin Hasan di daerah Desa Sekernan Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN langsung menemui Sdra. IIN (Desa Pulau Kayu Aro) di dalam kebun sawit masyarakat Desa Pulau Kayu Aro dan langsung diberikan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa setelah itu terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN langsung pulang menggunakan SPM yamah mio warna biru yang sebelumnya dipinjam dri Sdra.Hen.
- Bahwa sekitar Pukul 18.45 Wib Terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN sampai di Pondok kebun masyarakat di Rt.04 Desa Sekernan Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi kemudian menunggu di pinggir jalan sekitar kurang lebih 30 menit.
- Bahwa ketika itu terdakwa I Asnawi als Nawit Bin Hasan kemudian menghampiri terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa I Asnawi als Nawit Bin Hasan kemudian oleh terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN dan Sdra.Asnawi als Nawit 1 (satu) paket sedang tersebut dipecah atau dibagi menjadi paket-paket kecil menjadi 6 (enam) paket kecil.
- Bahwa sekira Pukul 19.00 Wib terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN dan terdakwa I Asnawi als Nawit Bin Hasan duduk di Pondok Kebun Sawit Masyarakat Rt.04 Desa Pulau Kayu Aro Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi sambil menunggu pelanggan atau pembeli paket Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu, tak lama datang 1 (satu) orang laki-laki menjumpai terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Asnawi als Nawit Bin Hasan untuk membeli 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika gol.I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN yang memberikan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada pembeli tersebut dan uangnya langsung di ambil oleh Terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN.

- Bahwa kemudian Terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN pergi untuk membeli makan dan minum lalu Terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN pergi menggunakan SPM Yamaha Mio dengan membawa uang hasil penjualan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu, dan sisa 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu terdakwa I Asnawi als Nawit disimpan didalam kantong celananya.

- Bahwa sekira Pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa I Asnawi als Nawi sedang duduk menunggu terdakwa II Hambali membeli makan di Pondok Kebun Masyaratkat Rt.04 Desa Sekernan Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi sendirian, tiba-tiba ada 4 (empat) motor dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Asnawi als Nawit, lalu salah satu Polisi tersebut pergi memanggil salah satu warga untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa I Asnawi als Nawit.

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dan diakui oleh terdakwa I Asnawi als Nawit sebagai pemilik barang tersebut bersama terdakwa II Hambali Bin Saparudin.

- Bahwa pada saat sebelum penangkapan para terdakwa sudah sempat menjual 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian sekitar 15 menit terdakwa II Hambali als Mali tiba-tiba datang menggunakan SPM Yamaha Mio, dan tidak menunggu lama petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Hambali als Mali dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II Hambali als Mali ditemukan uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu sebelumnya.

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa II HAMBALI als MALI Bin SAPARUDIN dan terdakwa I.Asnawi als Nawit dibawa Ke Polres Muaro

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi oleh Tim Opsnal Satresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat hasil pengujian barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I bukan tanama jenis sabu yang dilakukan pengujian Laboratorimun mengandung zat Narkotika jenis METHAMPHETAMIN Termasuk jenis Narkotika Gol.I lampiran Nomor 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan telah dibuatkan dalam berita acara tertulis pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Balai Pengawasan Obat dan Makan (BPOM) Jambi dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt. surat hasil penimbangan barang bukti yang berupa 5 (lima) paket kecil Nakotika Gol.1 bukan tanaman jenis sabu di Penggadian Sengeti pada Senin, tanggal 16 Maret 2020 yang dilakukan oleh EDI SUGARA/ NIK.P82295 yang disaksikan oleh Tersangka Sdr. Eri Irwan dan Penyidik Pembantu BRIPDA ROJI ERLANGGA didapati hasil berat 5 (lima) paket kecil Narkotika Gol.I bukan tanama jenis sabu seberat 1.08 gram dan telah dibuatkan berita acara hasil penimbangan dan di Tanda tangani oleh para terdakwa dan di saksikan oleh Petugas penimbang EDI SUGARA dan Penyidik Pembantu BRIPDA ROJI ERLANGGA.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Romadhan Bin Cik Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan dalam persidangan tetap menggunakan keterangan tersebut;
- Bahwa untuk Terdakwa Asnawi Alias Nawit Bin Hasan pernah dihukum dalam kasus yang sama pada tahun 2014 dan divonis selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 20.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan kepada tim Opsnal Narkoba Polres Muaro Jambi bahwa di sebuah Pondok, di Rt. 04, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika atas laporan tersebut sehingga saksi langsung memberitahukan kepada Kasat Narkoba Polres Muaro Jambi dan memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan. Saksi bersama Tim yaitu Aiptu Sucipto, Aipda Riston Samosir, Brigadir Tri Handoko, S.H., Briptu Yudha P, Briptu Abdurahman, Bripda M. Asrori dan Bripda Rama Saputra Bin Azuarman (alm) menuju lokasi dan setelah itui melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa Asnawi als Nawit berupa;
 1. 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu;
 2. 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna biru;
 3. 1 (satu) buah celana warna abu – abu.
- Bahwa semuanya milik Para Terdakwa, kecuali 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna biru milik temannya Terdakwa Hambali alias Mali Bin Saparudin
- Bahwa saksi menemukan 5 (lima) paket ukuran sedang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, didalam saku celana sebelah kanan dari Terdakwa Asnawi Alias Nawit Bin Hasan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi dari pengakuan Para Terdakwa telah sempat digunakan Narkotika jenis sabu tersebut sekira 4 (empat) jam sebelum penangkapan tepatnya pukul 17.00 WIB;
- Bahwa kondisi narkotika jenis sabut tersebut masih terbungkus didalam plastik klip warna bening;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat penggerebekan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Saudara lin yang dibelinya di daerah Pulau Kayu Aro;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ditangkap secara bersamaan dimana saat penggerebekan Terdakwa Hambali Alias Mali Bin Saparudin sedang pergi keluar dan sekira 15 (lima belas) menit barulah Terdakwa Hambali Alias Mali Bin Saparudin datang dan dilakukan penangkapan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa sabu tersebut dibeli 6 (enam) paket namun 1 (satu) paket telah dijual kepada pembeli;
- Bahwa harga perpaket sabu tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan Penangkapan kepada Terdakwa Hambali Alias Mali Bin Saparudin tidak ditemukan Narkotika jenis sabu melainkan saat itu yang menguasai Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa Asnawi Alias Nawit Bin Hasan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Handphone merk Nokia warna biru milik Terdakwa Asnawi Alias Nawit Bin Hasan yang dijadikan barang bukti ditemukan ada pesan sms yang berbunyi "ado barang dak, mau ambil" kepada Saudara lin (DPO);
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Para Terdakwa Nomor R/72/III/2020/Rumkit dan Nomor R/73/III/2020/Rumkit tertanggal 14 Maret 2020, urine Para Terdakwa positif mengandung Methamfetamin atau Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 Maret 2020 total berat bersih sabu sebanyak 1, 08 (satu koma kosong delapan) gram;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Muhammad Asrori dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan dalam persidangan tetap menggunakan keterangan tersebut;
- Bahwa untuk Terdakwa Asnawi Alias Nawit Bin Hasan pernah dihukum dalam kasus yang sama pada tahun 2014 dan divonis selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 20.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan kepada tim Opsnal Narkoba Polres Muaro Jambi bahwa di sebuah Pondok, di Rt. 04, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika atas laporan tersebut sehingga saksi langsung memberitahukan kepada Kasat Narkoba Polres Muaro Jambi dan memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan; saksi bersama Tim yaitu Aiptu Sucipto, Aipda Riston Samosir, Brigadir Tri Handoko, S.H., Briptu Yudha P, Briptu Abdurahman, Bripda M. Asrori dan Bripda Rama

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Azuarman (alm) menuju lokasi dan setelah itu kami melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa Asnawi als Nawit berupa;

1. 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu;
2. 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna biru;
3. 1 (satu) buah celana warna abu – abu.

- Bahwa semuanya milik Para Terdakwa, kecuali 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna biru milik temannya Terdakwa Hambali alias Mali Bin Saparudi

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi dari pengakuan Para Terdakwa telah sempat digunakan Narkotika jenis sabu tersebut sekira 4 (empat) jam sebelum penangkapan tepatnya pukul 17.00 WIB;

- Bahwa kondisi narkotika jenis sabu tersebut masih terbungkus didalam plastik klip warna bening;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat penggerebekan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Saudara lin yang membelinya di daerah Pulau Kayu Aro;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ditangkap secara bersamaan dimana saat penggerebekan Terdakwa Hambali Alias Mali Bin Saparudin sedang pergi keluar dan sekira 15 (lima belas) menit barulah Terdakwa Hambali Alias Mali Bin Saparudin datang dan dilakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa sabu tersebut dibeli 6 (enam) paket namun 1 (satu) paket telah dijual kepada pembeli;

- Bahwa harga perpaket sabu tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan Penangkapan kepada Terdakwa Hambali Alias Mali Bin Saparudin tidak ditemukan Narkotika jenis sabu melainkan saat itu yang menguasai Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa Asnawi Alias Nawit Bin Hasan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Handphone merk Nokia warna biru milik Terdakwa Asnawi Alias Nawit Bin Hasan yang dijadikan barang bukti ditemukan ada pesan sms yang berbunyi “ado barang dak, mau ambil” kepada Saudara lin;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Para Terdakwa Nomor R/72/III/2020/Rumkit dan Nomor R/73/III/2020/Rumkit tertanggal 14 Maret 2020, urine Para Terdakwa positif mengandung Methamfetamin atau Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 Maret 2020 total berat bersih sabu sebanyak 1,08 (satu koma kosong delapan) gram;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Asnawi Alais Nawit Bin Hasan

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan dalam persidangan tetap menggunakan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama tepatnya pasal 114 Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 pada tahun 2014 dan divonis selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Pondok, di Rt. 04, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi bersama dengan Terdakwa Hambali Alias Mali Bin Saparudi;
- Bahwa awalnya pada Rabu pukul 16.30 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Iin dengan harga Rp2.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Pulau Kayu aro untuk menemui Saudara Iin dan setelah itu Terdakwa memberikan narkotika tersebut ke Terdakwa Hambali als Mali untuk dipisahkan menjadi paket kecil dan dijual ke pembeli;
- Bahwa sebelum tertangkap tepatnya pukul 18.00 Wib sempat ada yang dijual oleh Terdakwa II yaitu Hambali Alias Mali Bin Saparudin kepada Saudara Joni di daerah Sekernan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Hambali als Mali pergi menggunakan motor untuk membeli makanan dan menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan dalam kantong

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan untuk sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Hambali als Mali sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa Hambali als Nawir;
- Bahwa terkait masalah uang penjualan Terdakwa tidak mengetahuinya semuanya ada di Terdakwa Hambali als Nawir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa 2 Hambali Alias Mali Bin Saparudin

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Pondok, di Rt. 04, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebelumnya Terdakwa sedang keluar untuk membeli rokok, dan saat kembali ke pondok dipondok saya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada Rabu pukul 16.30 Terdakwa Asnawi als Nawir membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Iin dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa Asnawi als Nawir pergi ke Pulau Kayu aro untuk menemui Saudara Iin dan setelah itu Terdakwa memberikan narkotika tersebut ke Terdakwa untuk dipisahkan menjadi paket kecil untuk dijual ke pembeli;
- Bahwa atas narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kepada Saudara Joni di daerah Sekernan perpaketnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pegang;
- Bahwa pada sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa pergi untuk membeli makanan menggunakan sepeda motor, dan 5 (lima) paket narkotik jenis sabu yang ada pada Terdakwa diberikan kepada Terdakwa Asnawi als Nawir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 20.30 WIB saat Terdakwa kembali ke Pondok, di Rt. 04, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian; dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan Narkotika tersebut, apabila terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 1,08 (satu koma kosong delapan) gram .
2. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru
3. 1 (satu) unit motor yamaha mio warna biru
4. 1 (satu) buah celana warna abu-abu

Atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah di persidangan dan selain itu keterangan Para Terdakwa serta alat bukti surat yakni, laporan penimbangan barang bukti dan laporan pengujian barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Romadhan bin Cik Ali dan saksi Muhammad Asrori yang berkesesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa Asnawi als Nawit ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Pondok, di Rt. 04, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan kemudian sekitar pukul 20.30 Terdakwa Hambali Alias Mali Bin Saparudi ditangkap saat kembali ke Pondok tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Romadhan bin Cik Ali dan saksi Muhammad Asrori yang berkesesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan kepada diri Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 1,08 (satu koma kosong delapan) gram yang diperoleh dari Terdakwa Asnawi als Nawit dalam kantong celana warna abu abu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui awalnya pada Rabu tanggal 11 Maret 2020 pukul 16.30 Terdakwa Asnawi als Nawit membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Iin dengan harga Rp2.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu; dan kemudian Terdakwa Asnawi als Nawit pergi ke Pulau Kayu aro untuk menemui Saudara Iin dan setelah itu Terdakwa Asnawi als Nawit memberikan narkotika tersebut ke Terdakwa Hambali als Mali untuk dipisahkan menjadi paket kecil dan dijual ke pembeli; lalu, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa Hambali als Mali telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saudara Joni di daerah Sekernan perpaketnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian Terdakwa Hambali als Mali pegang;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Hambali als Mali pergi menggunakan motor untuk membeli makanan dan menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan dalam kantong celana Terdakwa, dan kemudian pada pukul 20.30 WIB saat Terdakwa Hambali als Mali kembali ke Pondok, di Rt. 04, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa Hambali als Mali ditangkap oleh pihak kepolisian; dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa mendapatkan untuk sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat hasil pengujian barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I bukan tanama jenis sabu yang dilakukan pengujian

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorimun mengandung zat Narkotika jenis METHAMPHETAMIN Termasuk jenis Narkotika Gol.I lampiran Nomor 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan telah dibuatkan dalam berita acara tertulis pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt.;

- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti yang berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika Gol.1 bukan tanaman jenis sabu di Penggadian Sengeti pada Senin, tanggal 16 Maret 2020 yang dilakukan oleh EDI SUGARA/ NIK.P82295 yang disaksikan oleh Tersangka Sdr. Eri Irwan dan Penyidik Pembantu BRIPDA ROJI ERLANGGA didapati hasil berat 5 (lima) paket kecil Narkotika Gol.I bukan tanama jenis sabu seberat 1.08 (satu koma kosong delapan) gram dan telah dibuatkan berita acara hasil penimbangan dan di Tanda tangani oleh para terdakwa dan di saksi oleh Petugas penimbang EDI SUGARA dan Penyidik Pembantu BRIPDA ROJI ERLANGGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang
- b. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa yaitu Asnawi als Nawit Bin Hasan dan Hambali als Mali Bin Saparudin, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur "Setiap Orang" secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Romadhan bin Cik Ali dan saksi Muhammad Asrori yang berkesesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa Asnawi als Nawit ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Pondok, di Rt. 04, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan kemudian sekitar pukul 20.30 Terdakwa Hambali Alias Mali Bin Saparudi ditangkap saat kembali ke Pondok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Romadhan bin Cik Ali dan saksi Muhammad Asrori yang berkesesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan kepada diri Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa Asnawi als Nawit dalam kantong celana warna abu abu;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa narkotika tersebut dilakukan uji labolatorium dan berdasarkan surat hasil pengujian barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I bukan tanama jenis sabu yang dilakukan pengujian Laboratorimun mengandung zat Narkotika jenis METHAMPHETAMIN Termasuk jenis Narkotika Gol.I lampiran Nomor 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan telah dibuatkan dalam berita acara tertulis pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Balai Pengawasan Obat dan Makan (BPOM) Jambi dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt.;

Menimbang, bahwa kemudian atas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti yang berupa 5 (lima) paket kecil Nakotika Gol.1 bukan tanaman jenis sabu di Pengadilan Sengeti pada Senin, tanggal 16 Maret 2020 yang dilakukan oleh EDI SUGARA/ NIK.P82295 yang disaksikan oleh Tersangka Sdr. Eri Irwan dan Penyidik Pembantu BRIPDA ROJI ERLANGGA didapati hasil berat 5 (lima) paket kecil Narkotika Gol.I bukan tanama jenis sabu seberat 1.08 (satu koma kosong delapan) gram dan telah dibuatkan berita acara hasil penimbangan dan di Tanda tangani oleh para terdakwa dan di saksikan oleh Petugas penimbang EDI SUGARA dan Penyidik Pembantu BRIPDA ROJI ERLANGGA;

Menimang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan bahwa barang bukti yang ditemukan saksi Romadhon dan saksi Muhammad Asrori pada kantong celana Terdakwa Asnawi als Mali adalah merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 1,08 (satu koma kosong delapan) gram, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan perolehan Narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa tersebut apakah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa frasa 'secara tanpa hak atau melawan hukum' dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan' narkotika golongan I harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang berkeseuaian dengan keterangan para saksi dan barang bukti diketahui awalnya pada Rabu tanggal 11 Maret 2020 pukul 16.30 Terdakwa Asnawi als Nawit membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara lin dengan harga Rp2.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu; dan kemudian Terdakwa Asnawi als Nawit pergi ke Pulau Kayu aro untuk menemui Saudara IIn dan setelah itu Terdakwa Asnawi als Nawit memberikan narkotika tersebut ke Terdakwa Hambali als Mali untuk dipisahkan menjadi paket kecil dan dijual ke pembeli; lalu, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa Hambali als Mali telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saudara Joni di daerah Sekernan perpaketnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian Terdakwa Hambali als Mali pegang;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Hambali als Mali pergi menggunakan motor untuk membeli makanan dan menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan dalam kantong celana Terdakwa, dan kemudian pada pukul 20.30 WIB saat Terdakwa Hambali als Mali kembali ke Pondok, di Rt. 04, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa Hambali als Mali ditangkap oleh pihak kepolisian; dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Asnawi als Nawit yang membeli Narkotika jenis sabu dari saudara lin dengan maksud untuk dijual kembali dengan memberikan kepada Terdakwa Hambali als Nawit dan mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa mendapatkan untuk sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas penjualan Narkotika tersebut, sehingga maksud dan tujuan dari penguasaan Narkotika jenis sabu dari Para Terdakwa adalah untuk memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam peredaran gelap Narkotika dengan melakukan perbuatan 'menjual' narkotik jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Para Terdakwa dalam 'menjual' Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan 'secara tanpa hak' oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian unsur 'secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa salah satu dari Terdakwa yaitu Terdakwa Hambali Alias Mali Bin Saparudin belum pernah dihukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman terhadap Terdakwa Hambali Alias Mali Bin Saparudin berbeda dengan Terdakwa Asnawi als Nawit, yang lamanya hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka perlu untuk ditentukan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa batas minimal dari denda yang dijatuhkan adalah paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum mengenai denda yang dikenakan terhadap Para Terdakwa, sehingga besaran pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 1,08 (satu koma kosong delapan) gram .
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru
- 1 (satu) buah celana warna abu-abu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor yamaha mio warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa Asnawi als Nawit merupakan residivis perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----Menyatakan Terdakwa 1 Asnawi als Nawit Bin Hasan dan Terdakwa 2 Hambali als Mali Bin Saparudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Asnawi als Nawit bin Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; dan terhadap Terdakwa 2 Hambali als Mali Bin Saparudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.--Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 1,08 (satu koma kosong delapan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah celana warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor yamaha mio warna biru;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Wendra, S.H., M.H.